



Rajawali
GROUP
Nusantara

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran
(Whistle Blowing System Policy)

15 Desember 2021

A. LATAR BELAKANG

Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah suatu sistem yang merupakan mekanisme penyampaian laporan/pengaduan atas dugaan tindakan pelanggaran hukum, pelanggaran peraturan perusahaan, penyelewengan, kecurangan, atau tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan etika dan tata nilai Perusahaan atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang dilakukan oleh atau melibatkan pihak (-pihak) dalam suatu organisasi atau perusahaan.

PT Rajawali Mulya Nusantara (yang selanjutnya disebut sebagai “Perusahaan”) sebagai perusahaan publik yang berkomitmen untuk melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, keadilan dan kewajaran di setiap jenjang Perusahaan, antara lain dalam pengelolaan sumber daya manusia, etika dan tata nilai Perusahaan yang secara konsisten dan menjadikannya sebagai budaya kerja.

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, nilai-nilai etika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Perusahaan adalah hal yang harus dihindari oleh seluruh insan Perusahaan termasuk yang bekerja di semua unit bisnis dan anak-anak Perusahaan. Untuk itu Perusahaan menyusun dan menerapkan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System atau WBS*) dalam rangka memberikan kesempatan terhadap segenap insan yang bekerja di Rajawali Group Jati dan pihak eksternal untuk menyampaikan laporan mengenai dugaan penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan yang ada yang dilakukan oleh individu atau pihak-pihak yang bekerja Perusahaan, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan Perusahaan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan diadakannya Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah untuk :

1. Tersedianya cara penyampaian laporan, pengaduan dan informasi-informasi penting bagi Perusahaan.
2. Mencegah dan sebagai alat deteksi dini (*early warning system*) terhadap suatu tindakan pelanggaran hukum, pelanggaran peraturan perusahaan, penyelewengan, kecurangan, atau tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan etika dan tata nilai Perusahaan atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan dan masyarakat karena dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perusahaan sehingga Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dapat terlaksana dengan baik.

C. RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup Sistem Pelaporan Pelanggaran meliputi perbuatan atau perilaku yang tidak sesuai dengan kebijakan, etika dan tata nilai Perusahaan, sehingga menyebabkan kerugian material maupun non material, sebagai berikut:
 - a) Korupsi
 - b) Suap/gratifikasi

- c) Pemerasan
 - d) Pencurian/penggelapan/penipuan
 - e) Penyalahgunaan jabatan/kewenangan
 - f) Pelanggaran terhadap peraturan perusahaan
2. Sistem Pelaporan Pelanggaran tidak mencakup/tidak menerima laporan atas tindakan di luar yang tercantum pada butir 1 di atas.

D. TATA CARA SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Tata cara sistem pelaporan pengaduan dugaan pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Laporan pengaduan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor merupakan suatu peristiwa faktual atau benar-benar diketahui oleh pelapor dan dapat dipertanggung-jawabkan, sehingga bukan informasi bohong atau fitnah. Laporan yang disampaikan harus memenuhi unsur 4W1H, sebagai berikut:
 - a. What (apa dugaan pelanggaran yang diketahui Pelapor?)
 - b. Where (dimana perbuatan pelanggaran tersebut terjadi/dilakukan?)
 - c. When (kapan perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan?),
 - d. Who (siapa saja yang terlibat dalam perbuatan pelanggaran tersebut?),
 - e. How (bagaimana perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan?)
2. Harus dilengkapi dengan bukti permulaan (data, gambar dan rekaman) yang mendukung dan menjelaskan adanya tindak pelanggaran.
3. Tersedia 2 alternatif saluran pelaporan dugaan pelanggaran:
 - a. Melalui formulir online yang tercantum www.rajawaliproperti.com
 - b. Melalui surat yang ditujukan kepada :
 - **Surakarta** :
Team Pengelola Laporan WBS PT Rajawali Mulya Nusantara
Kompleks Ruko Office The Park, Blok B15, Madegondo (Solo Baru)
4. Pelapor dapat mencantumkan identitas atau tidak mencantumkan identitas (anonim).

E. TATA CARA PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN

1. Pelapor membuat laporan pengaduan pelanggaran dan mengirimkannya melalui saluran pelaporan dugaan pelanggaran yang telah tercantum di atas.
2. Team Pengelola Laporan WBS menerima dan menyaring laporan pengaduan pelanggaran yang diterima sesuai dengan kriteria laporan Sistem Pelaporan Pelanggaran untuk dapat ditindak lanjuti.

3. Team Pengelola Laporan WBS melakukan verifikasi dan investigasi awal terhadap pengaduan. Apabila diperlukan dan untuk memperkuat verifikasi dan investigasi, Team Pelaporan Pelanggaran dapat meminta keterangan resmi dari Pelapor. Hasil verifikasi dan investigasi awal tersebut dilaporkan kepada Direksi Perusahaan.
4. Dari laporan Team Pengelola Laporan WBS, Direksi Perusahaan akan menetapkan apakah akan dilakukan investigasi lanjutan.
5. Dari laporan verifikasi dan investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi, Direksi menetapkan rekomendasi tindakan selanjutnya. Jika tidak terbukti maka laporan pengaduan akan ditutup. Apabila pengaduan tersebut terbukti atau memerlukan tindak lanjut, maka pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan Perusahaan yang berlaku.

F. PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

1. Perusahaan menjamin akan melakukan proses/tindak lanjut atas laporan pengaduan atas dugaan pelanggaran dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan kerahasiaan termasuk atas bukti-bukti akurat yang dilampirkan.
2. Perusahaan menjamin kerahasiaan terhadap identitas pelapor maupun pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan pelaporan dugaan pelanggaran.
2. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari siapapun, termasuk dari pihak (-pihak) yang melakukan pelanggaran.
3. Kerahasiaan terhadap identitas dan perlindungan terhadap Pelapor tersebut juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan Investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan laporan pengaduan tersebut.
4. Ketentuan-ketentuan kerahasiaan dan perlindungan terhadap Pelapor tersebut akan tetap berlaku selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diajukan kepada siapapun dan pihak manapun, dengan cara, bentuk dan kondisi apapun, dan tidak/belum menjadi konsumsi publik baik sebelum atau setelah laporan pengaduan.

G. KEWENANGAN PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN

Kewenangan penanganan laporan akan dilakukan sesuai dengan jenjang pihak (-pihak) yang melakukan pelanggaran, yaitu :

1. Pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan Perusahaan, akan ditangani oleh Team Pengelola Laporan WBS.
2. Pengaduan atas pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan mitra kerja maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak hukum pidana akan diteruskan kepada pihak yang berwajib.
3. Pengaduan atas pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh anggota Direksi Perusahaan akan ditindaklanjuti oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.

4. Pengaduan/ penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris Perusahaan akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Mayoritas/Pengendali.

H. LAPORAN TEAM PENGELOLA LAPORAN WBS

Team Pengelola Laporan WBS wajib :

1. Membuat laporan secara berkala yang meliputi jumlah, jenis/kategori pelanggaran, media pelaporan, hasil investigasi dan sanksi atas pengaduan dan penyampaiannya kepada Direksi Perusahaan.
2. Mengadministrasikan Laporan Berkala dan Berita Acara Investigasi dengan baik, sehingga dapat dijadikan bukti otentik oleh Perusahaan.

I. PENUTUP

Sistem Pelaporan Pelanggaran ini disusun, dengan tujuan untuk menghindari pelanggaran hukum, pelanggaran peraturan Perusahaan, perbuatan atau perilaku yang tidak sesuai dengan kebijakan, etika dan tata nilai Perusahaan, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi rasa tanggungjawab dan kejujuran di Perusahaan serta tercapainya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*).